



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/037/IPPSPD/VIII/424.086/2023

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

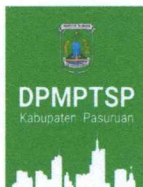
Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/1979/424.071/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan Miftahul Huda Suwayuwo**
Nama Lembaga : **SMP ISLAM SUKOREJO**
Nama Penanggungjawab Lembaga : Yajid, S.Pd.
Jenis Lembaga : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga : Jl. Raya No. 425 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0405230081235
NPSN : 20519120

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 Agustus 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan**

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 139072023270001